



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Lasse alias Ajay bin Hamzah;
Tempat lahir : Pangek;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 4 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru Nopol BN-8026-PT dengan Nomor Rangka: MJFEG8JKK8JG10913 dan Nomor Mesin: J08EUGJ11574;
Dikembalikan kepada Saksi IWAN Bin AMBON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BN-3122-RC dengan Nomor Rangka: MH1JFZ114HK572603 dan Nomor Mesin: JFZIE-1592874;
Dikembalikan kepada keluarga korban atas nama HENDI melalui Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-81/BABAR/Eku.2/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban atas nama HENDI meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH dan Korban HENDI berangkat dari Pangkalpinang hendak menuju ke Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC milik Korban HENDI dan yang mengendarai sepeda motor saat itu yaitu Korban HENDI sedangkan Terdakwa duduk di belakang sebagai penumpang yang dibonceng. Selanjutnya berhenti untuk istirahat di pinggir jalan di Jalan Raya Puding dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Korban HENDI menjadi penumpang yang dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut terpeleset dan terjatuh sehingga hilang kendali dan masuk ke jalur kanan hingga mengakibatkan kecelakaan dengan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna biru hijau dengan Nopol BN-8026-PT yang dikendarai oleh Saksi IWAN Bin AMBON yang membuat Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Puskesmas Kelapa;
- Bahwa Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC;
- Bahwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC hingga mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa ada menggunakan helm namun Korban HENDI tidak ada menggunakan helm dan Terdakwa pun tidak ada mengingatkan dan memberitahukan kepada Korban HENDI untuk menggunakan helm pada saat dibonceng oleh Terdakwa tersebut;

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH mengalami luka robek di punggung belakang sebelah kanan dan keseleo di bagian pinggang sedangkan Korban HENDI juga mengalami luka-luka berat hingga mengakibatkan Korban HENDI meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari tabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC mengalami kerusakan pada bagian depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan mobil;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/011/IX/PKM-VISUM/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi Dokter Puskemas Kelapa pada tanggal 22 Juli 2019 atas nama Korban HENDI dengan hasil pemeriksaan:
 1. Kepala : - Ditemukan luka robek pada alis kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Terdapat patah tulang tengkorak terbuka pada dahi kanan lebih kurang sepuluh sentimeter;
 2. Dada : - Ditemukan luka lecet pada dada atas sebelah kanan dan kiri;
 3. Punggung: - Ditemukan luka lecet dan bengkak pada tengkuk dan punggung.
 4. Tangan : - Ditemukan patah tulang tertutup pada lengan sebelah kanan;
 - Ditemukan luka robek dari ketiak sampai bahu kiri;
 - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan;
 5. Pinggang : - Ditemukan luka lecet di atas pinggang bagian belakang sebelah kanan;
 6. Paha : - Ditemukan luka lecet pada paha kanan dan paha kiri atas bagian belakang;
 - Ditemukan luka robek di bawah lipatan paha kiri lebih kurang sepuluh sentimeter;
 - Ditemukan luka robek di bawah paha kiri bagian atas lebih kurang tiga puluh sentimeter;
 7. Kaki : - Ditemukan luka robek pada punggung kaki kanan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kaki kiri lebih kurang lima belas sentimeter;
 - Terdapat patah tulang jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah pada kaki kanan;

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lain-lain : - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Multiple Vulnus Excoriate + Multiple Fraktur;

dengan kesimpulan diduga korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul dan pendarahan masif;

Perbuatan Terdakwa FAJIAR LASSE Als AJAY Bin HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iwan alias Iwan bin Ambon, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung.;
 - Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal yang awalnya sepeda motor tersebut terjatuh sendiri kemudian masuk ke jalur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT yang saksi kemudikan sehingga mengakibatkan kecelakaan;
 - Bahwa awalnya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT dari PT. Sawit GSBL di Desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat kemudian melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat hendak menuju ke Pangkal Balam Kota Pangkalpinang sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut berkendara dari arah Pangkalpinang hendak menuju ke arah Mentok dan pada saat melintas di jalan tikungan Masjid

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shirotol Mustaqim sepeda motor tersebut terjatuh sendiri dan kemudian mengalami kecelakaan dengan mobil yang saksi kemudikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sepeda motor tersebut terjatuh sendiri atau mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut namun saksi melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan oleng seperti hilang kendali kemudian langsung terjatuh melengser di aspal jalan;
- Bahwa sebelum memasuki jalan yang menikung saksi belum melihat sepeda motor tersebut dikarenakan tikungan tersebut membatasi pandangan penglihatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas dari arah yang berlawanan dan saksi baru melihat sepeda motor tersebut pada saat memasuki jalan yang menikung dan sepeda motor tersebut sudah tidak stabil dan oleng hingga akhirnya terjatuh dan melengser di aspal jalan;
- Bahwa perkiraan jarak antara sepeda motor yang terjatuh tersebut dengan mobil yang saksi kemudikan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa perkiraan kecepatan sepeda motor tersebut sesaat sebelum terjatuh kurang lebih 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kecepatan mobil yang saksi kemudikan saat itu 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kilometer per jam dan saksi ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan dengan sepeda motor tersebut dengan cara membanting stir ke arah kiri jalan bersamaan dengan melakukan pengereman namun dikarenakan jarak antara sepeda motor yang terjatuh sudah berada dekat dengan mobil yang saksi kemudikan menyebabkan sepeda motor tersebut bertabrakan dengan mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi langsung keluar dari mobil dan melihat pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut sudah tergeletak di pinggir aspal jalan dengan kondisi mengalami luka-luka dan pecah pada bagian kepala dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelapa;
- Bahwa perkenaan tabrakan pada mobil yang saksi kemudikan yaitu pada bagian bumper depan sebelah kanan hingga ban depan sebelah kanan sedangkan sepeda motor yang terjatuh tersebut perkenaan tabrakannya pada bagian belakang sepeda motor sehingga kedua perkenaan tabrakan pada masing-masing kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang atau kecelakaan tersebut terjadi di jalur mobil yang saksi lalui;

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rambu lintas yang terpasang di dekat jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada mengonsumsi narkoba dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan saksi pada saat mengemudikan mobil;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan persimpangan tiga pada Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok yang merupakan jalan 2 (dua) arah serta terdapat garis marka jalan tidak terputus yang berada di tengah-tengah jalan sebagai pemisah antara jalur sebelah kiri dengan jalur sebelah kanan jalan akan tetapi garis marka tersebut sudah pudar dan pada pinggir jalan terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada pagi hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi posisi akhir / posisi jatuh sepeda motor yang terjatuh dan mobil yang saksi kemudikan berhenti di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang sedangkan penumpang sepeda motor terjatuh di pinggir aspal jalur kiri jalan dan pengendara jatuh di tengah-tengah jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang;
- Bahwa kondisi mobil yang saksi kemudikan pada saat itu dalam kondisi baik dan laik jalan, tidak ada komponen yang rusak serta semua komponen mobil dapat berfungsi dengan baik;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Guntur Hidayat alias Guntur bin Abdul Rachman, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT melaju dari arah Mentok hendak menuju ke Pangkalpinang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut berkendara dari arah Pangkalpinang hendak menuju ke arah Mentok kemudian saat melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat sepeda motor tersebut terjatuh sendiri dan mengalami kecelakaan dengan mobil truk tersebut;

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sepeda motor tersebut terjatuh sendiri atau mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut namun saksi melihat sepeda motor tersebut melaju dalam keadaan cepat sesaat sebelum melintas di jalan tikungan;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan pada saat kecelakaan tersebut saksi sedang berada di Kantor Polsek Kelapa yang tidak jauh dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut pada saat salah satu masyarakat yang melihat kecelakaan tersebut datang ke Kantor Polsek Kelapa dan memberitahukannya dan saksi pun langsung pergi ke tempat terjadinya kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor patrol untuk melihat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat bahwa terdapat sepeda motor Honda Beat warna putih bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tergeletak di jalan, 1 (satu) orang dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut saksi ketahui sudah meninggal dunia dengan kondisi mengalami pecah kepala dan berlumuran darah dan 1 (satu) orang lainnya tergeletak tidak sadarkan diri sedangkan pengemudi mobil truk hino warna hijau biru yang menjadi lawan kecelakaan tersebut sudah pergi ke Polsek Kelapa untuk mengamankan diri. Selanjutnya saksi langsung menelpon petugas Puskesmas Kelapa untuk datang membawa ambulance ke tempat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang atau kecelakaan tersebut terjadi di jalur yang dilalui oleh mobil truk;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan persimpangan tiga pada Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok yang merupakan jalan 2 (dua) arah serta terdapat garis marka jalan tidak terputus yang berada di tengah-tengah jalan sebagai pemisah antara jalur sebelah kiri dengan jalur sebelah kanan jalan akan tetapi garis marka tersebut sudah pudar dan pada pinggir jalan terdapat bahu jalan dan bandar jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada pagi hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi posisi akhir / posisi jatuh sepeda motor yang terjatuh dan mobil truk berhenti di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang sedangkan penumpang sepeda

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terjatuh di pinggir aspal jalur kiri jalan dan pengendara jatuh di tengah-tengah jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang;

- Bahwa tidak ada rambu lintas yang terpasang di dekat jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Marhamzah alias Hamzah bin

Wahir (alm) dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa oleh pemeriksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang laki-laki mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal yang awalnya sepeda motor tersebut terjatuh sendiri kemudian masuk ke jalur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kerusakan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC mengalami kerusakan pada bagian depan sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan mobil sehingga dapat disimpulkan diduga perkenaan tabrakan pada kedua kendaraan tersebut masing-masing pada bagian depan kendaraan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" dan Pasal 108 ayat (1) menerangkan bahwa "dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri";
- Bahwa berdasarkan olah TKP bersama penyidik terdapat goresan kendaraan yang berada di jalur kiri jalan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju ke

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok diduga sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BN-3122-RC mengalami kecelakaan tunggal terlebih dahulu sebelum bertabrakan dengan mobil truk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT dan jalur sebelah kanan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju ke Muntok terdapat tanda cat pilok yang merupakan tanda di mana pecahan kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru putih akibat tabrakan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa perkenaan tabrakan pada kedua kendaraan tersebut berada di jalur kanan jika dilihat dari arah Pangkalpinang menuju ke Muntok sehingga dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih terjatuh terlebih dahulu di jalur sebelah kiri kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur kanan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dengan mobil truk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT;

- Bahwa jika pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC tersebut mengendarai kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi serta tidak hilang kendali dan masuk ke jalur kanan jalan dapat dipastikan tabrakan antara sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC dengan mobil truk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat Prov. Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC berboncengan dengan Sdr. HENDI mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal yang awalnya sepeda motor yang Terdakwa kendarai terpeleset atau terjatuh sendiri sehingga laju sepeda motor menjadi hilang kendali dan kemudian masuk ke jalur kanan jalan dan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT sehingga mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh saat melintas di jalan menikung tersebut;
- Bahwa Sdr. Hendi tidak ada berperilaku yang tidak wajar yang dapat menyebabkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut terjatuh;

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perkenaan titik tabrakan antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan mobil truk tangki Hino tersebut namun setelah melihat kerusakan pada motor dan mobil maka dapat Terdakwa simpulkan bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kecelakaan menabrak bagian depan samping kanan mobil truk tangki Hino tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah mobil truk tangki Hino warna biru hijau tersebut ada atau tidak membunyikan suara klakson sebelum mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan mobil truk tangki Hino warna biru hijau tersebut sebelum mengalami kecelakaan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri jalan jika dilihat dari arah Mentok menuju ke Pangkalpinang atau kecelakaan tersebut terjadi di jalur mobil yang saksi lalui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengkonsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada mengkonsumsi narkoba dan sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut dan kondisi tubuh Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah pada pagi hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) saat mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi motor tersebut dalam keadaan baik. Komponen-komponen sepeda motor tersebut ada semua, untuk rem depan dan rem belakang berfungsi dengan baik, namun tidak terdapat kaca spion di sepeda motor tersebut, dan lampu-lampu pada sepeda motor tersebut semuanya berfungsi dengan baik;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa pingsan sehingga tidak mengetahui posisi akhir atau posisi jatuh Terdakwa dan Sdr. HENDI akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka robek di punggung belakang sebelah kanan, keseleo di bagian pinggang, dan Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami Sdr. Hendi, yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Hendi meninggal dunia dan Terdakwa tidak mengetahui apakah

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi mobil truk tangki Hino ada mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. HENDI berangkat dari Pangkalpinang hendak menuju ke Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC dan yang mengendarai sepeda motor saat itu yaitu Sdr. HENDI dan Terdakwa duduk di belakang sebagai penumpang yang dibonceng dan kemudian berhenti untuk istirahat di pinggir jalan di Jalan Raya Puding dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Sdr. HENDI menjadi penumpang yang dibonceng. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat, sepeda motor yang Terdakwa kendarai terpeleset dan terjatuh sehingga hilang kendali dan masuk ke jalur kanan hingga mengakibatkan kecelakaan dengan mobil truk Hino warna biru hijau yang membuat Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di Puskesmas Kelapa;
- Bahwa dalam permasalahan kecelakaan tersebut Terdakwa sudah ada perdamaian secara lisan dan tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru Nopol BN-8026-PT dengan Nomor Rangka: MJFEG8JKK8JG10913 dan Nomor Mesin: J08EUGJ11574;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BN-3122-RC dengan Nomor Rangka: MH1JFZ114HK572603 dan Nomor Mesin: JFZIE-1592874;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/011/IX/PKM-VISUM/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi Dokter Puskemas Kelapa pada tanggal 22 Juli 2019 atas nama Korban HENDI dengan hasil pemeriksaan:

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : - Ditemukan luka robek pada alis kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
 - Terdapat patah tulang tengkorak terbuka pada dahi kanan lebih kurang sepuluh sentimeter;
2. Dada : - Ditemukan luka lecet pada dada atas sebelah kanan dan kiri;
3. Punggung: - Ditemukan luka lecet dan bengkak pada tengkuk dan punggung.
4. Tangan : - Ditemukan patah tulang tertutup pada lengan sebelah kanan;
 - Ditemukan luka robek dari ketiak sampai bahu kiri;
 - Ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan;
5. Pinggang : - Ditemukan luka lecet di atas pinggang bagian belakang sebelah kanan;
6. Paha : - Ditemukan luka lecet pada paha kanan dan paha kiri atas bagian belakang;
 - Ditemukan luka robek di bawah lipatan paha kiri lebih kurang sepuluh sentimeter;
 - Ditemukan luka robek di bawah paha kiri bagian atas lebih kurang tiga puluh sentimeter;
7. Kaki : - Ditemukan luka robek pada punggung kaki kanan dengan panjang delapan belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter;
 - Ditemukan luka robek pada punggung kaki kiri lebih kurang lima belas sentimeter;
 - Terdapat patah tulang jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah pada kaki kanan;
8. Lain-lain : - Tidak ada kelainan;

Diagnosa: Multiple Vulnus Excoriate + Multiple Fraktur;

dengan kesimpulan diduga korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul dan pendarahan masif;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Korban Hendi berangkat dari Pangkalpinang hendak menuju ke Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC milik Korban Hendi dan yang mengendarai sepeda motor saat itu yaitu Korban Hendi sedangkan Terdakwa duduk di belakang sebagai penumpang yang dibonceng. Selanjutnya berhenti untuk istirahat di pinggir jalan di Jalan Raya Puding dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Korban Hendi menjadi penumpang yang dibonceng;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut terpeleset dan terjatuh sehingga hilang kendali dan masuk ke jalur kanan hingga mengakibatkan kecelakaan dengan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna biru hijau dengan Nopol BN-8026-PT yang dikendarai oleh Saksi Iwan Bin Ambon yang membuat Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Puskesmas Kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC;
- Bahwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC hingga mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa ada menggunakan helm namun Korban Hendi tidak ada menggunakan helm dan Terdakwa pun tidak ada mengingatkan dan memberitahukan kepada Korban Hendi untuk menggunakan helm pada saat dibonceng oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari tabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka robek di punggung belakang sebelah kanan dan keseleo di bagian pinggang sedangkan Korban Hendi juga mengalami luka-luka berat hingga mengakibatkan Korban Hendi meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat dari tabrakan hingga mengakibatkan kecelakaan tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC mengalami kerusakan pada bagian depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru dengan Nopol BN-8026-PT mengalami kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan mobil;

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/011/IX/PKM-VISUM/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi Dokter Puskemas Kelapa pada tanggal 22 Juli 2019 atas nama Korban HENDI dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul dan pendarahan masif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fajiar Lasse alias Ajay bin Hamzah adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Fajiar Lasse alias Ajay bin Hamzah, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk UU maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa dan Korban Hendi berangkat dari Pangkalpinang hendak menuju ke Desa Pangek Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC milik Korban Hendi dan yang mengendarai sepeda motor saat itu yaitu Korban Hendi sedangkan Terdakwa duduk di belakang sebagai penumpang yang dibonceng. Selanjutnya berhenti untuk istirahat di pinggir jalan di Jalan Raya Puding dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan Korban Hendi menjadi penumpang yang dibonceng, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat melintas di Jalan Raya Pangkalpinang-Muntok tepatnya di tikungan Masjid Shirotol Mustaqim yang beralamat di Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut terpeleset dan terjatuh sehingga hilang kendali dan masuk ke jalur kanan hingga mengakibatkan kecelakaan dengan 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna biru hijau dengan Nopol BN-8026-PT yang dikendarai oleh Saksi Iwan Bin Ambon yang membuat

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sadarkan diri dan baru tersadar setelah berada di Puskesmas Kelapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak ada membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC dan pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BN-3122-RC hingga mengalami kecelakaan tersebut Terdakwa ada menggunakan helm namun Korban Hendi tidak ada menggunakan helm dan Terdakwa pun tidak ada mengingatkan dan memberitahukan kepada Korban Hendi untuk menggunakan helm pada saat dibonceng oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/011/IX/PKM-VISUM/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brilianvi Dokter Puskemas Kelapa pada tanggal 22 Juli 2019 atas nama Korban HENDI dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat trauma benda tumpul dan pendarahan masif;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru Nopol BN-8026-PT dengan No Rangka MJEF8JJKK8JG10913 dan Nomor Mesin: J08EUGJ11574; merupakan barang yang disita dari Saksi Iwan alias Iwan bin Ambon dan bukan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Iwan alias Iwan bin Ambon, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BN-3122-RC dengan Nomor Rangka: MH1JFZ114HK572603 dan Nomor Mesin: JFZIE-1592874; merupakan barang milik Korban Hendi yang telah meninggal dunia dan disita dari Terdakwa, maka atas barang tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada keluarga korban Hendi melalui Terdakwa;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Lasse alias Ajay bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk tangki merk Hino warna hijau biru Nopol BN-8026-PT dengan Nomor Rangka: MJFEG8JKK8JG10913 dan Nomor Mesin: J08EUGJ11574;
Dikembalikan kepada Saksi Iwan alias Iwan bin Ambon;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BN-3122-RC dengan Nomor Rangka: MH1JFZ114HK572603 dan Nomor Mesin: JFZIE-1592874;

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban Hendi melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 20 dari 20 Putusan nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)